



**PUTUSAN**

Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Abdul Hadi Bin Jarkasi (alm)
2. Tempat lahir : Binjai Punggal
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/2 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Binjai punggal Rt.03 Rw.01 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provisni Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Hendra Bin Syaripudin
2. Tempat lahir : Banyu Tajun Dalam
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/27 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Karau Hulu Rt.004, Kecamatan Sei Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Carma Bin Adih
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/23 April 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Babakanmaja Rt.23 Rw.07 Kellurahan Ciasem Tengah, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019

## **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Rasidi als Sidi Bin Safi'i Alm
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 36/9 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. A. yani RT. 02 RW. 01, Kelurahan Batu Piring  
Desa Paringin Selatan, Kecamatan Paringin,  
Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 12 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. ABDUL HADI Bin JARKASI (Alm)**, **terdakwa II. HENDRA Bin SYARIPUDIN**, **terdakwa III. CARMA Bin ADIH**, **terdakwa IV. RASIDI Als SIDI Bin SAFI'I (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. ABDUL HADI Bin JARKASI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa II. HENDRA Bin SYARIPUDIN**, **terdakwa III. CARMA Bin ADIH** dan **terdakwa IV. RASIDI Als SIDI Bin SAFI'I (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung yang berisi sarang burung wallet dengan berat 2 kg;  
**Dikembalikan kepada saksi THAMBRIN DINATA ONG Anak Dari JOHANSYAH DINATA**
  - 2 (dua) buah pipa paralon dengan ujungnya ada sekrup;
  - 1 (satu) buah linggis;
  - 1 (satu) buah gerinda;
  - 1 (satu) buah dongkrak;
  - 5 (lima) buah gembok warna silver yang sudah rusak;
  - 1 (satu) buah potongan besi bekas Grendel pintu;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah betel;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam no. imei: 356036082245444 beserta kartu Telkomsel

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang Innova warna silver Metalik DA 8417 BE an. PT Serasi Autoraya No. Rangka: MHFXW42G2A2166688 No. Mesin: 1TR-6964318 beserta STNK dan kunci mobil.

## **Dirampas untuk Negara**

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Primair**

Bahwa terdakwa I ABDUL HADI Bin ZARKASI (Alm) bersama-sama terdakwa II HENDRA Bin SYARIPUDIN, terdakwa III CARMA Bin ADIH dan terdakwa IV RASIDI Als SIDI Bin SAFI (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 skj. 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat dibangunan sarang burung walet, Desa Kampung Baru Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut propinsi Kalimantan selatan. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 terdakwa I Abdul Hadi ditelpon Sdra. IAN (DPO) yang mengajak terdakwa I Abdul Hadi melakukan pencurian sarang burung walet didaerah Pelaihari, lalu terdakwa I Abdul Hadi mengajak terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA untuk berangkat ke Pelaihari untuk melakukan pencurian

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang burung walet, lalu pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 07.00 wita terdakwa I Abdul HadiÂ bersama Sdra. HENDRA, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA berangkat ke Pelaihari untuk melakukan pencurian sarang burung walet dengan menggunakan mobil merk TOYOTA INNOVA warna grey DA 8417 BE yang dirental OLEH Terdakwa II HENDRA, setelah sampai di Pelaihari terdakwa I Abdul HadiÂ bertemu Sdra. IAN (DPO) dan 1 orang (tidak tau namanya) (DPO) di res area gunung kayangan untuk membicarakan rencana pencurian sarang burung, 1 orang (tidak tau nama,nya) (DPO) tersebut ada berbicara bahwa yang jaga sudah diajak kerja sama sehingga terdakwa I Abdul HadiÂ yakin mau mengerjakan sarang burung walet, sekitar jam 19.00 wita terdakwa I Abdul HadiÂ bersama teman terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA, sdr. IAN (DPO) dan 1 orang (tidak tau namany) berangkat ke arah Pelaihari menggunakan 2 buah mobil, kemudian berhenti di pasar disamping kompi 623 Pelaihari untuk menjemput 1 orangÂ lagi (tidak tahu namanya) (DPO), sekitar jam 21.30 wita terdakwa I Abdul HadiÂ bersama terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA, sdr. IAN (DPO)Â dan 2 orang tidak dikenal berangkat ke lokasi pencurian menggunakan 2 buah mobil, namun ditengah jalan (tidak tahu nama lokasi nya)Â mobil YARIS yang ditumpangi 2 orang (tidak tau namanya) (DPO) diparkir dipinggir jalan lalu ikut bergabung didalam mobil INOVA yang terdakwa I Abdul HadiÂ tumpangi, sampai dilokasi berhenti didepan rumah Sdra. SUPRIONO untuk parkir mobil, namun Sdra. SUPRIONO tidak ada, lalu terdakwa I Abdul HadiÂ bersama terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA, sdr. IAN (DPO) dan 2 orang (tidak tau namanya) masuk kearea bangunan sarang burung walet dengan menjebol pagar seng, namun karena kurang peralatan tidak bisa masuk, lalu terdakwa I Abdul HadiÂ terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA, sdr. IAN (DPO)Â pulang lagi menuju banjarماسin, terdakwa I Abdul HadiÂ terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA, sdr. IAN (DPO)Â bermalam di banjarماسin ditempat teman terdakwa I Abdul Hadi , sedangkan 2 orang tidak dikenal berpisah, lalu pada hari senin tanggal 27 Mei 2019 jam 12.00 wita terdakwa I Abdul Hadi terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA, sdr. IAN (DPO)Â berangkat dari Banjarماسin menuju Pelaihari bertemu lagi di res area gunung kayangan lagi dengan TNI yang sama berdinاس dikandangan, sekitar jam 19.00 wita terdakwa I Abdul HadiÂ terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA, sdr. IAN (DPO)Â dan tidak dikenal berangkat ke arah Pelaihari menggunakan 2 buah mobil

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di pasar samping kompi 623 Pelahari untuk menjemput 1 orang tidak dikenallagi (tidak tahu namanya/dinas di kompi 623) kemudian sekitar jam 22.00 wita terdakwa I Abdul HadiÂ terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA, sdr. IAN (DPO) berangkat dengan 2 buah mobil yaitu mobil merk TOYOTA INNOVA warna grey DA 8417 BE dan mobil merk YARIS warna merah (DA lupa), setelah sampai ditengah perjalanan berhenti menitipkan mobil merk YARIS warna merah DA 8417 BE dipinggir jalan, lalu 2 orang tidak dikenal bergabung dengan mobil terdakwa I Abdul HadiÂ merk TOYOTA INNOVA warna greyÂ yang terdakwa I Abdul HadiÂ gunakan, setelah sampai dilokasi sekitar jam 24.00 wita lalu terdakwa I Abdul HadiÂ bersama terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA, sdr. IAN (DPO) diturunkan sekitar 50 meter dari bangunan sarang burung walet untuk persiapan, kemudian mobil merk TOYOTA INNOVA warna grey diparkir dirumah (tidak tahu namanya) yang dekat bangunan sarang burung walet, kemudian terdakwa I Abdul HadiÂ terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA, melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam bangunan sarang burung wallet dengan cara merusak pintu bangunan sarang burung dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gerinda, 1 (satu) buah dongkrak, sedangkan Sdra. IAN (DPO) dan 2 orang menjaga diluar, sekitar beberapa jam terdakwa I Abdul Hadi terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA berhasil mengambil sarang burung sebanyak setengah karung atau kurang lebih 2 Kg (kilogram), namun terdakwa I Abdul HadiÂ bersama terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA mendengar ada suara ribut diluar bangunan sarang burung walet, kemudian terdakwa IÂ Abdul HAdi melihat kearah luar ternyata sudah banyak orang, lalu terdakwa I Abdul Hadi terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA,Â masuk lagi mengunci pintu dari dalam bangunan sarang burung walet, setelah berapa lama kemudian terdakwa I Abdul HadiÂ bersama Sdra. HENDRA, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA ditangkap dan diamankan oleh saksi Akhmad Dennyansyah Bin sjaiful bachri, saksi Y.K Arie wibowo bin mashudi dan saksi Heryanto dan dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses lebih lanjut.

<p><p>-----Bahwa para terdakwa yang mengambil 2 Kg (kilogram) sarang burungÂ dengan cara merusak pagar seng dan pintu bangunan sarang burung dengan menggunakanÂ 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gerinda, 1 (satu) buah dongkrak.

<p><p>-----Bahwa para terdakwa yang mengambil 2 Kg (kilogram) sarang burung tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi THAMRIN DINATA ONG anak dari JOHANSYAH DINATA.

<p><p>-----Bahwa

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi THAMRIN DINATA ONG anak dari JOHANSYAH DINATA mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(Tujuh belas juta rupiah).</p><p>-----&Aacute; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

## Subsidiar

Bahwa terdakwa I ABDUL HADI Bin ZARKASI (Alm) bersama-sama&Aacute; terdakwa II HENDRA Bin SYARIPUDIN, terdakwa III CARMA Bin ADIH dan terdakwa IV RASIDI Als SIDI Bin SAFI&Aacute;™I (Alm)&Aacute; pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 skj. 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat dibangunan sarang burung walet, Desa Kampung Baru Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut&Aacute; propinsi Kalimantan Selatan. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----</p><p>Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 terdakwa I Abdul Hadi&Aacute; ditelpon Sdra. IAN (DPO) yang mengajak terdakwa I Abdul Hadi&Aacute; melakukan pencurian sarang burung walet di daerah Pelaihari, lalu terdakwa I Abdul Hadi&Aacute; mengajak terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA untuk berangkat ke Pelaihari untuk melakukan pencurian sarang burung walet, lalu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 07.00 wita terdakwa I Abdul Hadi&Aacute; bersama Sdra. HENDRA, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA berangkat ke Pelaihari untuk melakukan pencurian sarang burung walet dengan menggunakan mobil merk TOYOTA INNOVA warna grey DA 8417 BE yang dirental OLEH Terdakwa II HENDRA, setelah sampai di Pelaihari terdakwa I Abdul Hadi&Aacute; bertemu Sdra. IAN (DPO) dan 1 orang (tidak tau namanya) (DPO) di res area gunung kayangan untuk membicarakan rencana pencurian sarang burung, 1 orang (tidak tau nama,nya) (DPO) tersebut ada berbicara bahwa yang jaga sudah diajak kerja sama sehingga terdakwa I Abdul Hadi&Aacute; yakin mau mengerjakan sarang burung walet, sekitar jam 19.00 wita terdakwa I Abdul Hadi&Aacute; bersama teman terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA, sdr. IAN (DPO) dan 1 orang (tidak tau namany) berangkat ke arah Pelaihari menggunakan 2 buah mobil, kemudian berhenti di pasar disamping kompi 623

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari untuk menjemput 1 orang lagi (tidak tahu namanya) (DPO), sekitar jam 21.30 wita terdakwa I Abdul Hadi bersama terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA, sdr. IAN (DPO) dan 2 orang tidak dikenal berangkat ke lokasi pencurian menggunakan 2 buah mobil, namun ditengah jalan (tidak tahu nama lokasi nya) mobil YARIS yang ditumpangi 2 orang (tidak tau namanya) (DPO) diparkir dipinggir jalan lalu ikut bergabung didalam mobil INOVA yang terdakwa I Abdul Hadi tumpangi, sampai dilokasi berhenti didepan rumah Sdra. SUPRIONO untuk parkir mobil, namun Sdra. SUPRIONO tidak ada, lalu terdakwa I Abdul Hadi bersama terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA, sdr. IAN (DPO) dan 2 orang (tidak tau namanya) masuk kearea bangunan sarang burung walet dengan menjebol pagar seng, namun karena kurang peralatan tidak bisa masuk, lalu terdakwa I Abdul Hadi terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA, sdr. IAN (DPO) pulang lagi menuju banjarmasin, terdakwa I Abdul Hadi terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA, sdr. IAN (DPO) bermalam di banjarmasin ditempat teman terdakwa I Abdul Hadi, sedangkan 2 orang tidak dikenal berpisah, lalu pada hari senin tanggal 27 Mei 2019 jam 12.00 wita terdakwa I Abdul Hadi terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA, sdr. IAN (DPO) berangkat dari Banjarmasin menuju Pelaihari bertemu lagi di res area gunung kayangan lagi dengan TNI yang sama berdinas dikandangan, sekitar jam 19.00 wita terdakwa I Abdul Hadi terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA, sdr. IAN (DPO) dan tidak dikenal berangkat ke arah Pelaihari menggunakan 2 buah mobil berhenti di pasar samping kompi 623 Pelaihari untuk menjemput 1 orang tidak dikenal lagi (tidak tahu namanya/dinas di kompi 623) kemudian sekitar jam 22.00 wita terdakwa I Abdul Hadi terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA, sdr. IAN (DPO) berangkat dengan 2 buah mobil yaitu mobil merk TOYOTA INNOVA warna grey DA 8417 BE dan mobil merk YARIS warna merah (DA lupa), setelah sampai ditengah perjalanan berhenti menitipkan mobil merk YARIS warna merah DA 8417 BE dipinggir jalan, lalu 2 orang tidak dikenal bergabung dengan mobil terdakwa I Abdul Hadi merk TOYOTA INNOVA warna grey yang terdakwa I Abdul Hadi gunakan, setelah sampai dilokasi sekitar jam 24.00 wita lalu terdakwa I Abdul Hadi bersama terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA, sdr. IAN (DPO) diturunkan sekitar 50 meter dari bangunan sarang burung walet untuk persiapan, kemudian mobil merk TOYOTA INNOVA warna grey diparkir

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah (tidak tahu namanya) yang dekat bangunan sarang burung walet, kemudian terdakwa I Abdul Hadi terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA, melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam bangunan sarang burung walet dengan cara merusak pintu bangunan sarang burung dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gerinda, 1 (satu) buah dongkrak, sedangkan Sdra. IAN (DPO) dan 2 orang menjaga diluar, sekitar beberapa jam terdakwa I Abdul Hadi terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA berhasil mengambil sarang burung sebanyak setengah karung atau kurang lebih 2 Kg (kilogram), namun terdakwa I Abdul Hadi bersama terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA mendengar ada suara ribut diluar bangunan sarang burung walet, kemudian terdakwa I Abdul Hadi melihat kearah luar ternyata sudah banyak orang, lalu terdakwa I Abdul Hadi terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA, masuk lagi mengunci pintu dari dalam bangunan sarang burung walet, setelah berapa lama kemudian terdakwa I Abdul Hadi bersama Sdra. HENDRA, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA ditangkap dan diamankan oleh saksi Akhmad Dennyansyah Bin sjaiful bachri, saksi Y.K Arie wibowo bin mashudi dan saksi Heryanto dan dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses lebih lanjut. Bahwa para terdakwa yang mengambil 2 Kg (kilogram) sarang burung tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi THAMRIN DINATA ONG anak dari JOHANSYAH DINATA. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi THAMRIN DINATA ONG anak dari JOHANSYAH DINATA mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(Tujuh belas juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Thambrin Dinata Ong anak dari Johansyah Dinata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan korban pencurian sarang burung walet yang dilakukan para terdakwa.
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, sekira jam 03.00 Wita tepatnya di Sarang Burung Walet Desa Kampung Baru Kec.Pelaihari.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang di ambil para terdakwa berupa 2 (dua) kg sarang burung wallet yang berada di dalam sarang burung wallet saksi sendiri.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yang berada Komp.Bunyamin Permain II Ray Utama II No 88 RT 007 RW 001 Kec.Banjarmasin Selatan.
- Bahwa bangunan Sarang Burung wallet milik saksi tersebut dalam keadaan terkunci, yaitu pada pintu masuk terkunci dengan 2 (dua) gembok, untuk bagian dalam terkunci dengan 5 (lima) gembok.
- Bahwa ada petugas jaga malam yang menjaga bangunan Sarang Burung wallet tersebut dan Bangunan tersebut dilengkapi sekitar 8 (delapan) kamera pengawas (CCTV).
- Bahwa bangunan Sarang Burung Wallet milik Saksi tersebut berada disekitaran Pemukiman warga, Namun pada saat malam hari keadaan disekitaran Bangunan Sarang Burung Wallet milik Saksi tersebut Sepi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 saksi sedang berada dirumah Saksi di daerah Banjarmasin, Skj.02.00 karyawan Saksi yang bernama Santo menelpon saksi memberikan informasi bahwa ada kumpulan orang yang tidak dikenal berada didalam bangunan sarang burung wallet milik saksi yang berada di Ds.Kampung Baru Kec.Pelaihari yang terekam melalui kamera CCTV yang terhubung secara langsung dengan handphone milik karyawan saksi yang bernama Santo. Mengetahui hal tersebut Saksi menyuruh karyawan Saksi yang bernama Santo dan Rodin berangkat dari Banjarmasin menuju Bangunan Sarang Burung Wallet Saksi yang berada di Desa Kampung Baru Kec.Pelaihari, dan Saksi menyuruh karyawan Saksi yang berada di Pelaihari yang bernama Udin untuk melaporkan hal tersebut kepihak yang berwajib. Skj.07.00 Wita Saksi kembali di telpon Karyawan Saksi yang bernama Santo yang memberikan informasi bahwa para terdakwa yang melakukan pencurian di bangunan Sarang Burung Wallet milik saksi tersebut sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa kunci tersebut dipegang oleh Saksi sendiri, dan Karyawan Saksi yang bernama Santo & Rodin. Tugas dari mereka yaitu melakukan perawatan & pembersihan terhadap bangunan Sarang Burung Wallet milik Saksi yang berada di Desa Kampung Baru Kec.Pelaihari.
- Bahwa kunci gembok pintu untuk masuk bangunan sarang burung walet setelah dilakukan pemeriksaan telah dirusak oleh para terdakwa karena

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli



seperti dibuka paksa dan seng-seng untuk masuk kawasan bangunan juga telah rusak dijebol para terdakwa.

- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar 2 (dua) Kg Sarang burung Walet dan jika di Uangkan sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Choirudin alias Rudin bin Sudarto (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan perawat burung walet.
- Bahwa telah terjadi pencurian sarang burung walet.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Skj 03.00 Wita. Di Ds. Kampung Baru Rt/07 Kec. Pelaihari Kab. Tanah laut prov. Kalsel.
- Bahwa yang diambil sarang burung walet dan letak sarang burung walet berada menempel didinding pada bangunan sarang burung walet yang diambil pelaku adalah milik Sdr. TAMRIN DINATA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana pelaku masuk kedalam bangunan sarang burung walet, namun sempat terlihat di CCTV dilantai dua sebelah kiri sekilas pelaku lewat satu orang, kemudian dapat pemberitahuan dari warga bahwa pelaku Sejumlah 4 (Empat) orang.
- Bahwa para terdakwa sudah berhasil mengambil sarang burung walet didalam bangunan, namun saksi tidak mengetahui jumlah pastinya sekitar 2 (Dua) Kg lebih, dan ada yang menjaga sarang burung walet an. Hendro (nama panggilan) yang tinggal disebelah kanan dari bangunan sarang burung walet, untuk suasana tidak terlalu sepi karena masih berdekatan dengan rumah penduduk.
- Bahwa dalam bangunan sarang burung walet ada 8 (delapan) yang terletak pada 2 (dua) dibagian depan sebelah kanan dan kiri bangunan sarang burung walet, 2 (dua) dibagian belakang sebelah kanan dan kiri bangunan sarang burung walet, 1 (satu) disebelah kanan bangunan sarang burung walet, 1 (Satu) disebelah kiri bangunan sarang burung walet. 1 (satu) dilantai 2 (dua) sebelah kiri bangunan sarang burung walet, 1 (Satu) dilantai 4 (empat) di bagian tengah bangunan sarang burung walet.
- Bahwa dalam bangunan terdapat 4 (empat) pintu, terbagi atas 1 (satu) pintu dibagian akses dilantai 1 (satu) kemudian di belakangnya pintu akses terdapat 1 (satu) pintu Sebagai pintu penghubung keruangan rumah burung walet, kemudian Terdapat 1 (satu) pintu disebelah kiri lantai 4



(empat) untuk pintu akses ke dak atap, 1 (satu) pintu disebelah kiri lantai 4 (empat) untuk lubang pintu akses pintu masuk burung, dan pelaku sudah mendapatkan sarang burung walet padahal sarang tersebut masih dalam masa ternak  $\pm$  2 (dua) Kg.

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 28 Mei 2019, Skj 03.00 WITA, saksi mendengar Handpone saksi berbunyi karena sensor peringatan yang berada di bangunan sarang burung walet, kemudian saksi mencek lewat handpone CCTV online disitu saksi melihat ada pergerakan didalam lantai dua bangunan sarang burung walet kemudian saksi menghubungi Sdr. SUSANTO yang berada dirumahnya Jl Veteran Km.06 Komplek Wartawan/SMP 22 Rt/05 Rw/01 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin Prov. Kalsel, saksi menyampaikan kalau sensor peringatan berbunyi dan ada pergerakan didalam gedung sarang burung walet setelah itu Skj. 03.15 WITA saksi berangkat dari rumah saksi di Rt/021 Rw/002 Kel. Kuin Ceruduk Kec. Banjarmasin Barat Kota. Banjarmasin Prov. Kalsel menuju kerumah teman saksi di lokasi dirumahnya Jl Veteran Km.06 Komplek Wartawan/SMP 22 Rt/05 Rw/01 Kel. Sungai Lulut Kec. Bnjarmasin Timur Kota. Banjarmasin Prov. Kalsel, kemudian kami berdua menuju Ds. Kampung baru Rt/07 Ke. Pelaihari Kab. Tanah Laut, sesampainya dilokasi saksi mendapati banyak kerumunan warga yang membicarakan bahwa ada pelaku pencurian sedang berada didalam sarang burung walet yang sedang dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polres Tanah Laut yang intinya mereka para terdakwa tidak berani keluar dari bangunan gedung sarang burung walet karena diluar sudah rame warga.
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian datang dan langsung masuk ke area gedung dimana menemukan keempat orang terdakwa tersebut didalam gedung dan sarang burung walet yang sudah dikumpulkan dalam karung.
- Bahwa setahu saksi para terdakwa masuk dengan melakukan pengrusakan dipintu pertama bagian akses dilantai 1 (satu) dengan cara dijongkel pakai linggis kemudian di pintu kedua di belakang pintu pertama dengan cara digergaji pakai gergaji besi kemudian pintu yang berada dilantai 4 (empat) akses menuju ke dak atap dijongkel pakai linggis, dan sebelah kanan bangunan sarang burung walet ditempati Sdr. Hendro (nama panggilan) bersama keluarganya.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;





3. **Susanto alias Santo bin Bejo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan perawat burung walet.
- Bahwa telah terjadi pencurian sarang burung walet.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa Tanggal 28 Mei 2019 sekitar jam 03.00 Wita, untuk tempatnya yang saksi tahu yaitu di daerah Desa Kampung baru Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa sarang burung walet dan untuk letak sarang burung walet tersebut berada di dalam bangunan dan menempel di sirip, serta sarang walet yang diambil oleh terdakwa adalah milik pak TAMRIN WINATA.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sarang walet tersebut dengan cara merusak kunci gembok pintu utama bangunan, kemudian terdakwa masuk ke pintu yang kedua saksi lihat pada bagian grendelnya ada bekas di potong oleh terdakwa, untuk terdakwa setelah saksi berhasil diamankan berjumlah 4 ( empat ) orang.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut ada menggunakan alat berupa linggis, dongkrak dan besi betel yang ditemukan di belakang gedung sarang burung walet, dan untuk kondisi bangunan sarang walet tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil masuk dan mengambil sarang walet yang berada di dalam gedung dengan jumlah sekitar 2 ( dua ) kilogram, dan adapun orang yang ditugaskan untuk menjaga bangunan gedung sarang walet tersebut adalah Sdr. HENDRO yang berdomisili di dekat bangunan sarang walet tersebut, dan untuk situasi yang saksi lihat dari cctv pada saat terjadi pencurian tersebut menggunakan aplikasi di Handphone yang terhubung secara online dengan cctv di lokasi sarang walet yaitu ketika alarm di Handphone saksi berbunyi kemudian, saksi melihat video cctv dan melihat ada orang yang masuk di dalam gedung, kemudian saksi menghubungi Sdr. Udin untuk membawa petugas Kepolisian ke lokasi, setelah itu saksi menghubungi Sdr.Hendro dan bersama- sama untuk mendatangi lokasi sarang burung tersebut, untuk situasinya lumayan ramai karena berdekatan dengan rumah warga.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui pencurian tersebut dari melihat cctv menggunakan aplikasi di Handphone yang terhubung secara online dengan cctv di lokasi sarang walet yaitu ketika alarm di Handphone saksi berbunyi kemudian, saksi melihat video cctv dan melihat ada orang yang

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli



masuk di dalam gedung lantai 2 dan sempat terlihat 1 ( satu ) orang, kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama Sdr. Choirudin untuk ngecek ke lokasi, sambil menghubungi Sdr. Udin yang berada di Pelaihari untuk membawa petugas Kepolisian ke lokasi, setelah itu saksi menghubungi Sdr.Hendro dan bersama- sama untuk mendatangi lokasi sarang burung tersebut, pada saat terjadi pencurian tersebut saksi masih berada dirumah saksi di kota Banjarmasin.

- Bahwa yang memegang anak kunci sarang burung walet tersebut adalah saksi sendiri dan teman saksi satu pekerjaan yaitu Sdr. CHOIRUDIN dan tugas saksi bersama Sdr. CHOIRUDIN adalah sebagai pengawas bangunan apabila ada masalah atau ada perbaikan terhadap gedung tersebut maka kami berdua yang bertugas menanganinya.
  - Bahwa untuk jumlah pintu yang berada di bangunan gedung sarang burung walet tersebut yaitu sebanyak 4 ( empat ) pintu, untuk lantai dasar sebanyak 2 ( dua ) lapis pintu dan untuk lantai 4 (empat ) sebanyak 2 ( dua ) lapis pintu juga, sedangkan untuk terdakwa sudah berhasil mengambil hasil curian berupa sarang burung walet sekitar 2 ( dua ) kilogram.
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. **Akhmad Dennyansyah bin Sjaiful Bachri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pencurian sarang burung walet tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 skj. 04.00 wita di Desa Kampung Baru Rt. 07 Kec. Pelaihari Kab. Tanah laut Prov. Kalsel.
  - Bahwa terdakwa yang di amankan oleh kepolisian di dalam gedung bangunan sarang walet yaitu berjumlah 4 (empat) orang, Setelah saksi tanyakan terdakwa bernama Sdra. ABDUL HADI (Paringin), Sdra. HENDRA (Kab. Amuntai), Sdra. RASIDI (Paringin), Sdra. CARMA (Jawa Barat), dan menurut keterangan terdakwa ada 3 (tiga) orang lainnya yang menunggu di luar bangunan sarang burung walet.
  - Bahwa awalnya hari selasa tanggal 28 Mei 2019 skj. 04.00 saksi menerima informasi dari Sdr. UDIN bahwa ada pencurian sarang burung walet di Desa Kampung Baru Rt. 07 Kec. Pelaihari Kab. Tanah laut Prov. Kalsel, setelah saksi menerima informasi tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Tanah Laut, yang mana saat itu saksi bersama anggota sat reskrim serta Ka SPKT dan anggota piket fungsi lainnya langsung mendatangi TKP tersebut sesampai di TKP sudah banyak warga masyarakat yang berada di sekitar gedung sarang burung walet tersebut,



dan di ketahui terdakwa pencurian sarang burung walet tersebut masih berada di dalam bangunan sarang burung walet, yang mana petugas kepolisian masuk kedalam bangunan sarang burung walet tersebut dan para terdakwa berhasil di amankan berjumlah 4 (empat) orang yaitu bernama sdra. ABDUL HADI (Paringin), Sdra. HENDRA (Kab. Amuntai), Sdra. RASIDI (Paringin), Sdra. CARMA (Jawa Barat), menurut keterangan para terdakwa yang sudah diamankan tersebut, ada 3 (tiga) orang lain lagi yang juga ikut melakukan pencurian sarang burung walet yang bertugas menunggu di dalam mobil di luar bangunan sarang burung walet, yang saat ini masih di cari keberadaannya (DPO).

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada para terdakwa, lalu para terdakwa menjawab bahwa barang yang telah diambil para terdakwa berupa sarang burung walet sebanyak ½ karung beras kurang lebih 2 kg.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam bangunan sarang burung antara lain linggis, gerinda, dongkrak, dll serta karung yang berisi sarang burung walet yang sudah diambil para terdakwa.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada para terdakwa, lalu para terdakwa menjawab bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian yaitu ABDUL HADI (Paringin), Sdra. HENDRA (Kab. Amuntai), Sdra. RASIDI (Paringin), Sdra. CARMA (Jawa Barat), dan 3 (tiga) orang lainnya (DPO) dengan menggunakan sarana mobil merk TOYOTA INNOVA warna putih grey, sesampai di lokasi ABDUL HADI (Paringin), Sdra. HENDRA (Kab. Amuntai), Sdra. RASIDI (Paringin), Sdra. CARMA (Jawa Barat) masuk dengan cara memotong pagar yang terbuat dari dinding seng, setelah itu para terdakwa masuk kedalam gedung bangunan sarang burung wallet dengan cara merusak pintu gedung bangunan sarang burung wallet dengan menggunakan linggis, gerinda dan dongkrak, kemudian mengambil sarang burung wallet, sedangkan 3 (tiga) orang bertugas menjaga di luar.
- Bahwa setelah kami telusuri memang ada mobil terparkir di dekat bangunan sarang burung walet, namun sudah tidak ada didalam mobil tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I telah melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di bangunan sarang burung walet, Desa Kampung Baru Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut.
- Bahwa letak sarang burung walet yang saya ambil berada didalam bangunan sarang burung walet yang menempel dalam dinding bangunan dan cara melakukan pencurian yaitu Sdra. HENDRA bertugas mencongkel 1 buah gembok disisi luar pintu pertama menggunakan linggis, kemudian saya dibantu dengan Sdra. RASIDI, Sdra. IAN dan Sdra. CARMA bertugas mencongkel 3 buah kunci gembok disisi dalam pintu pertama, setelah pintu pertama terbuka lalu Sdra. HENDRA dibantu saya, Sdra. RASIDI dan Sdra. CARMA memotong 2 buah gerendel kunci dipintu kedua menggunakan gerinda, sedangkan Sdra. IAN dan 2 orang yang saya tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN) bertugas menjaga diluar, setelah berada didalam saya bersama Sdra. HENDRA bertugas memanen sarang burung menggunakan 2 buah pipa yang ujungnya terdapat besi tipis, sedangkan Sdra. RASIDI memegang senter untuk penerangan dan Sdra. CARMA memungut sarang burung walet yang jatuh lalu dimasukan kedalam karung.
- Bahwa peran masing masing pelaku yaitu saya bersama, Sdra. HENDRA, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA bertugas membuka pintu bangunan sarang burung dan mengambil sarang burung walet, sedangkan Sdra. IAN dan 2 orang yang saya tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN) bertugas menjaga diluar dan alat yang digunakan pelaku berupa 1 (satu) buah linggis yang saya bawa dari rumah di Paringin, 1 (satu) buah gerinda dari teman Sdra. IAN, 1 (satu) buah dongkrak dari Sdra. HENDRA, 2 (dua) buah pipa air sudah ada dilokasi, sedangkan pisau saya bawa dari rumah, 1 (satu) buah karung mendapat disekitar lokasi bangunan sarang burung walet.
- Bahwa saya bersama teman saya ada melakukan survei malam sebelumnya, rencananya mau langsung melakukan pencurian, namun kurang peralatan dan yang mempunyai ide melakukan pencurian yaitu Sdra. IAN karena yang menghubungi saya lewat telpon mengajak saya melakukan pencurian sarang burung walet didaerah Pelaihari, lalu saya mengajak Sdra. HENDRA, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA untuk berangkat ke Pelaihari untuk melakukan pencurian sarang burung walet, lalu saya bersama Sdra. HENDRA, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA berangkat ke Pelaihari untuk melakukan pencurian sarang burung walet dan rencana

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian hasilnya akan dibagi rata, namun belum sempat dibagi karena sudah tertangkap oleh Polres Tanah Laut.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 saya ditelpon Sdra. IAN yang mengajak saya melakukan pencurian sarang burung walet di daerah Pelaihari, lalu saya mengajak Sdra. HENDRA, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA untuk berangkat ke Pelaihari untuk melakukan pencurian sarang burung walet, lalu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 skt. 07.00 wita saya bersama Sdra. HENDRA, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA berangkat ke Pelaihari untuk melakukan pencurian sarang burung walet dengan menggunakan mobil merk TOYOTA INNOVA warna grey yang dirental pelaku Sdra. HENDRA, setelah sampai di Pelaihari saya bertemu Sdra. IAN dan 1 orang yang saya tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN) di rest area gunung kayangan untuk membicarakan rencananya, lalu 1 orang yang saya tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN) ada berbicara bahwa yang jaga sudah diajak kerja sama sehingga saya yakin mau mengerjakan sarang burung walet, sekitar jam 19.00 wita saya bersama teman teman saya dan 1 orang yang saya tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN) berangkat ke arah Pelaihari menggunakan 2 buah mobil berhenti di pasar samping kompi 623 Pelaihari untuk menjemput 1 orang lagi (tidak tahu namanya), sekitar jam 21.30 wita saya bersama teman teman saya dan 2 orang yang saya tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN) berangkat ke lokasi pencurian menggunakan 2 buah mobil, namun ditengah jalan (tidak tahu nama lokasi nya) mobil YARIS yang ditumpangi 2 orang yang saya tidak tahu namanya tersebut (teman Sdra. IAN) diparkir dipinggir jalan lalu ikut bergabung didalam mobil INOVA yang saya tumpangi, sampai dilokasi berhenti didepan rumah Sdra. SUPRIONO untuk parkir mobil, namun Sdra. SUPRIONO tidak ada, lalu saya bersama 6 orang lainnya (Sdra. HENDRA, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA, Sdra. IAN dan 2 orang tidak dikenal) masuk ke area bangunan sarang burung walet dengan menjebol pagar seng, namun karena kurang peralatan, lalu saya dan teman teman saya pulang lagi, saya bersama 4 orang teman saya bermalam di banjarmasin tempat teman saya, sedangkan 2 orang yang saya tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN) berpisah dari kami lalu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 skt. 12.00 wita saya bersama 4 orang teman saya berangkat dari Banjarmasin menuju Pelaihari bertemu lagi di rest area gunung kayangan lagi dengan 1 orang yang saya tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN), sekitar jam 19.00 wita saya bersama teman teman saya dan 1 orang yang saya tidak tahu

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli





namanya (teman Sdra. IAN) berangkat ke arah Pelaihari menggunakan 2 buah mobil berhenti di pasar samping kompi 623 Pelaihari untuk menjemput 1 orang lagi (tidak tahu namanya) kemudian sekitar jam 22.00 wita saya bersama Sdra. HENDRA, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA dan Sdra. IAN berangkat dengan 2 buah mobil yaitu mobil merk TOYOTA INNOVA warna grey dan mobil merk YARIS warna merah, setelah sampai ditengah perjalanan berhenti menitipkan mobil merk YARIS warna merah dipinggir jalan, lalu 2 orang yang saya tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN) bergabung dengan mobil saya merk TOYOTA INNOVA warna grey yang saya gunakan, setelah sampai dilokasi sekitar jam 24.00 wita lalu saya bersama Sdra. HENDRA, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA dan Sdra. IAN diturunkan sekitar 50 meter dari bangunan sarang burung walet untuk persiapan, kemudian mobil merk TOYOTA INNOVA warna grey terus parkir di rumah yang dekat bangunan sarang burung walet, kemudian saya bersama Sdra. HENDRA, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA melakukan pencurian masuk kedalam bangunan sarang burung walet, sedangkan Sdra. IAN dan 2 orang yang saya tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN) menjaga diluar, sekitar beberapa jam saya didalam sedang melakukan pencurian sarang walet terdengar suara ribut diluar, lalu saya bersama Sdra. HENDRA, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA melihat keluar namun banyak orang, lalu saya masuk lagi mengunci pintu dari dalam bangunan sarang burung walet, setelah berapa lama kemudian saya bersama Sdra. HENDRA, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA menyerahkan diri dan dibawa ke Polres Tanah Laut.

- Bahwa saya bersama pelaku lain sudah mendapatkan hasil berupa sarang burung walet sekitar 1/2 karung beras, namun belum dijual karena tertangkap oleh Kepolisian dari Polres Tanah Laut.

**Terdakwa II:**

- Bahwa terdakwa II telah melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa III, dan terdakwa IV pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di bangunan sarang burung walet, Desa Kampung Baru Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut.
- Bahwa barang yang kami ambil berupa sarang burung walet sekitar 1/2 karung beras sekitar 2 kg dan terdakwa II tidak kenal dengan pemilik sarang burung walet.
- Bahwa letak sarang burung walet yang terdakwa II ambil berada didalam bangunan sarang burung walet yang menempel dalam dinding bangunan



dan cara melakukan pencurian yaitu terdakwa II bertugas mencongkel 1 buah gembok disisi luar pintu pertama menggunakan linggis, kemudian Sdra. ABDUL HADI dibantu dengan Sdra. RASIDI, Sdra. IAN dan Sdra. CARMA bertugas mencongkel 3 buah kunci gembok disisi dalam pintu pertama, setelah pintu pertama terbuka lalu terdakwa II dibantu Sdra. ABDUL HADI, Sdra. RASIDI dan Sdra. CARMA memotong 2 buah gerendel kunci dipintu kedua menggunakan gerinda, sedangkan Sdra. IAN dan 2 orang yang terdakwa II tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN) bertugas menjaga diluar, setelah berada didalam terdakwa II bersama Sdra. ABDUL HADI bertugas memanen sarang burung menggunakan 2 buah pipa yang ujungnya terdapat besi tipis, sedangkan Sdra. RASIDI memegang senter untuk penerangan dan Sdra. CARMA memungut sarang burung walet yang jatuh lalu dimasukan kedalam karung.

- Bahwa peran masing masing pelaku yaitu terdakwa II bersama, Sdra. ABDUL HADI, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA bertugas membuka pintu bangunan sarang burung dan mengambil sarang burung walet, sedangkan Sdra. IAN dan 2 orang yang terdakwa II tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN) bertugas menjaga diluar dan alat yang digunakan pelaku berupa 1 (satu) buah linggis yang dibawa Sdra. ABDUL HADI dari rumah di Paringin, 1 (satu) buah gerinda dari teman Sdra. IAN, 1 (satu) buah dongkrak dari terdakwa II, 2 (dua) buah pipa air sudah ada dilokasi, sedangkan pisau Sdra. ABDUL HADI bawa dari rumah, 1 (satu) buah karung mendapat disekitar lokasi bangunan sarang burung walet.
- Bahwa terdakwa II bersama pelaku lain sudah mendapatkan hasil berupa sarang burung walet sekitar 1/2 karung beras, namun belum dijual karena tertangkap oleh Kepolisian dari Polres Tanah Laut.
- Bahwa terdakwa II bersama teman terdakwa II ada melakukan survei malam sebelumnya, rencananya mau langsung melakukan pencurian, namun kurang peralatan dan yang mempunyai ide melakukan pencurian yaitu Sdra. ABDUL HADI karena yang menghubungi terdakwa II lewat telpon mengajak terdakwa II melakukan pencurian sarang burung walet didaerah Pelaihari, lalu terdakwa II merental mobil TOYOTA INNOVA warna grey (DA lupa) kepada Sdra. AGUS (warga Desa Banyu Tajun Dalam) seharga Rp. 250.000,-/ hari untuk membawa Sdra. ABDUL HADI, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA untuk berangkat ke Pelaihari untuk melakukan pencurian sarang burung walet, lalu terdakwa II bersama Sdra. ABDUL HADI, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA berangkat ke Pelaihari untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian sarang burung walet dan rencana pembagian hasilnya akan dibagi rata, namun belum sempat dibagi karena sudah tertangkap oleh Polres Tanah Laut.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 skj. 13.00 wita terdakwa II ditelpon Sdra. ABDUL HADI yang mengajak terdakwa II melakukan pencurian sarang burung walet didaerah Pelaihari dan Sdra. ABDUL HADI mengatakan bahwa sudah kerjasama dengan anggota serta dengan penjaga bangunan sarang burung walet, lalu terdakwa II merental mobil TOYOTA INNOVA warna grey (DA lupa) kepada Sdra. AGUS (warga Desa Banyu Tajun Dalam) seharga Rp. 250.000,-/ hari untuk membawa Sdra. ABDUL HADI, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA untuk berangkat ke Pelaihari untuk melakukan pencurian sarang burung walet, lalu pada hari minggu tanggal 26 Mei 2019 skj. 07.00 wita terdakwa II bersama Sdra. HENDRA, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA berangkat ke Pelaihari untuk melakukan pencurian sarang burung walet dengan menggunakan mobil merk TOYOTA INNOVA warna grey (DA lupa) yang terdakwa II rental, setelah sampai di Pelaihari terdakwa II bertemu Sdra. IAN dan 1 orang yang terdakwa II tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN) di res area gunung kayangan untuk membicarakan rencananya, lalu 1 orang yang terdakwa II tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN) ada berbicara bahwa yang jaga sudah diajak kerja sama sehingga terdakwa II yakin mau mengerjakan sarang burung walet, sekitar jam 19.00 wita terdakwa II bersama teman terdakwa II dan 1 orang tersebut berangkat ke arah Pelaihari menggunakan 2 buah mobil berhenti di pasar samping kompi 623 Pelaihari untuk menjemput 1 orang yang terdakwa II tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN), sekitar jam 21.30 wita terdakwa II bersama teman terdakwa II dan 2 orang yang terdakwa II tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN) berangkat ke lokasi pencurian menggunakan 2 buah mobil, namun ditengah jalan (tidak tahu nama lokasi nya) mobil YARIS yang ditumpangi 1 orang yang terdakwa II tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN) diparkir dipinggir jalan lalu ikut bergabung didalam mobil INOVA yang terdakwa II tumpangi, sampai dilokasi berhenti didepan rumah Sdra. SUPRIONO untuk parkir mobil, namun Sdra. SUPRIONO tidak ada, lalu terdakwa II bersama 6 orang lainnya (Sdra. ABDUL HADI, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA, Sdra. IAN dan 2 orang yang terdakwa II tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN) masuk kearea bangunan sarang burung walet dengan menjebol pagar seng, namun karena kurang peralatan, lalu terdakwa II dan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman teman terdakwa II pulang lagi, terdakwa II bersama 4 orang teman terdakwa II bermalam di banjarmasin tempat teman Sdra. ABDUL HADI, sedangkan 2 orang yang terdakwa II tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN) berpisah dari kami lalu pada hari senin tanggal 27 Mei 2019 skj. 12.00 wita terdakwa II bersama 4 orang teman terdakwa II berangkat dari Banjarmasin menuju Pelaihari bertemu lagi di res area gunung kayangan lagi dengan 1 orang yang terdakwa II tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN), sekitar jam 19.00 wita terdakwa II bersama teman teman terdakwa II dan 1 orang yang terdakwa II tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN) berangkat ke arah Pelaihari menggunakan 2 buah mobil berhenti di pasar samping kompi 623 Pelaihari untuk menjemput 1 orang lagi (tidak tahu namanya), kemudian sekitar jam 22.00 wita terdakwa II bersama Sdra. ABDUL HADI, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA dan Sdra. IAN, 2 orang yang terdakwa II tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN) berangkat dengan 2 buah mobil yaitu mobil merk TOYOTA INNOVA warna grey (DA lupa) dan mobil merk YARIS warna merah (DA lupa), setelah sampai ditengah perjalanan 2 orang yang terdakwa II tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN) berhenti menitipkan mobil merk YARIS warna merah (DA lupa) dipinggir jalan, lalu 2 orang yang terdakwa II tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN) bergabung dengan mobil terdakwa II merk TOYOTA INNOVA warna grey (DA lupa) yang terdakwa II gunakan, setelah sampai dilokasi sekitar jam 24.00 wita lalu terdakwa II bersama Sdra. ABDUL HADI, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA dan Sdra. IAN diturunkan sekitar 50 meter dari bangunan sarang burung walet untuk persiapan, kemudian mobil merk TOYOTA INNOVA warna grey (DA lupa) yang dikemudikan 1 orang yang terdakwa II tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN) terus parkir dirumah (tidak tahu namanya) yang dekat bangunan sarang burung walet, kemudian terdakwa II bersama Sdra. ABDUL HADI, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA melakukan pencurian masuk kedalam bangunan sarang burung walet, sedangkan Sdra. IAN dan 2 orang yang terdakwa II tidak tahu namanya (teman Sdra. IAN) menjaga diluar, sekitar beberapa jam terdakwa II didalam sedang melakukan pencurian sarang walet terdengar suara ribut diluar, lalu terdakwa II bersama Sdra. ABDUL HADI, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA melihat keluar namun banyak orang, lalu terdakwa II masuk lagi mengunci pintu dari dalam bangunan sarang burung walet, setelah berapa lama kemudian terdakwa II bersama Sdra. ABDUL HADI, Sdra. RASIDI, Sdra. CARMA menyerahkan diri dan dibawa ke Polres Tanah Laut.

*Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III:

- Bahwa terdakwa III telah melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa IV pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di bangunan sarang burung walet, Desa Kampung Baru Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut.
- Bahwa awal mulanya pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2019 Skj.15.00 wita terdakwa III di hubungi melalaui Telephone oleh Sdr.ABDUL HADI yang mana Sdr.ABDUL HADI mengajak terdakwa III untuk melakukan pencurian sarang burung walet di daerah Banjarmasin dan Sdr.ABDUL HADI mengatakan bahwa pencurian tersebut sudah Join (koordinasi) dengan pihak penjaga sarang burung walet, sehingga terdakwa III menyetujuinya, kemudian terdakwa III berangkat menuju banjarmasin pada hari minggu tanggal 26 Mei Skj.08.00 WIB dengan menggunakan pesawat, setelah sampai di banjarmasin terdakwa III dijemput oleh Sdr.ABDUL HADI dan Sdr.HENDRA kemudian kami langsung berangkat menuju Pelaihari untuk melakukan sarang burung walet dengan menggunakan mobil Merk INNOVA warna Grey kemudian setelah sampai di pelaihari terdakwa III bertemu dengan Sdr IYAN dan 1 orang yang tidak terdakwa III kenal berperawakan pendek hitam di rest area gunung kayangan untuk membicarakan rencanya, kemudian kami langsung menuju pasar samping kompi 623 Pelaihari untuk menjemput 1 (satu) orang lagi dengan ciri-ciri berperawakan tinggi gemuk berkulit putih, kemudain sekitar jam 21.30 wita terdakwa III bersama dengan rekan dan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa III kenal tersebut berangkat menuju lokasi pencurian dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil yang mana kami menggunakan mobil INNOVA sedangkan 2 orang yang tidak terdakwa III kenal tersebut menggunakan mobil Toyota Yaris warna merah, kemudain setelah di pertengahan jalan mobil yang di tumpangi 2 (dua) orang yang tidak terdakwa III kenal tersebut di parkirkan/ ditinggal kemudian kami berangkat dengan menggunakan 1 (satu) mobil INNOVA menuju lokasi, setelah sampai di lokasi terdakwa III bersama dengan ABDUL HADI, RASIDI, HENDRA , IYAN serta 2 (dua) orang anggota yang tidak terdakwa III kenal masuk ke area bangunan sarang burung walet dengan menjebot pagar seng, namun karena kurang peralatan kami tidak bisa masuk ke dalam rumah walet, dan kami memutuskan untuk pulang, untuk terdakwa III bersama dengan ABDUL HADI, RASIDI, HENDRA, IYAN bermalam di

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli





banjarmasin tempat ABDUL HADI dan berpisah dengan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa III kenal tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 27 Mei 2019 skj.12.00 wita terdakwa III bersama dengan Sdr.ABDUL HADI, Sdr.RASIDI, Sdr.HENDRA, Sdr.IYAN langsung menuju pelaihari kemudian bertemu dengan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa III kenal berperawakan pendek hitam di rest area, kemudian kami mengikutinya menuju pasar setelah sampai di pasar kemudian datang lagi 1 (satu) orang yang tidak terdakwa III kenal berperawakan tinggi gemuk berkulit putih, setelah itu sekitar jam 22.00 wita kami berangkat menuju lokasi yang akan lakukan pencurian, setelah sampai di lokasi Skj.00.30 wita, kami di suruh menunggu sebentar sedangkan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa III kenal tersebut menuju rumah yang menurut mereka adalah penjaga sarang burung tersebut, setelah sekitar 30 (tiga puluh menit) menunggu Sdr.IYAN menghubungi 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa III kenal tersebut, yang kemudian kami sudah diperbolehkan untuk melakukan pencurian tersebut, dan kamipun langsung langsung menuju lokasi, setelah sampai di lokasi Sdr.IYAN membobol pagar yang terbuat dari seng dengan menggunakan linggis, setelah itu terdakwa III, Sdr.HENDRA, Sdr.ABDUL HADI, Sdr.RASIDI masuk ke lokasi rumah walet tersebut dan langsung membobol pintunya dengan menggunakan linggis, gerenda, serta dongkrak mobil untuk memotong kunci gembok yang ada pada pintu rumah walet tersebut, setelah berhasil membobol pintu rumah walet tersebut terdakwa III, Sdr.IYAN, Sdr.HENDRA, Sdr.ABDUL HADI serta Sdr.RASIDI langsung masuk ke dalam rumah walet dan mengambil sarang burung yang ada di dalam rumah walet tersebut dengan menggunakan alat stik, kemudian sekitar 1 (satu) jam kami berada di dalam rumah walet tersebut dan kami ingin keluar namun masa sudah ada di luar mengepung rumah walet yang kami bobol tersebut dan terdakwa III, Sdr.HENDRA, Sdr.ABDUL HADI serta Sdr.RASIDI berhasil di amankan oleh anggota kepolisian sedangkan Sdr.IYAN beserta 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa III kenal yang mana untuk 1 (satu) orang berperawakan pendek berkulit hitam dan 1 (satu) orang berperawakan tinggi gemuk berkulit putih tersebut berhasil melarikan diri.

- Bahwa kami melakukan pencurian sarang burung walet tersebut dengan cara masuk kedalam rumah walet dengan melalui pintu rumah walet yang terbuat dari besi dan di kunci dengan menggunakan gembok dan

*Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami membobol pintu tersebut dengan menggunakan linggis serta, gerenda dan masuk kedalam untuk mengambil sarang burung walet.

- Bahwa memang menurut keterangan dari 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa III kenal tersebut serta Sdr.IYAN bahwa lokasi yang akan kami lakukan pencurian sudah aman karena sudah sepakat dengan penjaga walet yang rumahnya dekat dengan rumah walet yang kami bobol tersebut, namun untuk namanya terdakwa III tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang membawa alat-alat tersebut semuanya adalah Sdr.IYAN sedangkan untuk dongkrak yang kami pakai untuk membuka pintu, adalah dongkrak yang ada di dalam mobil.
- Bahwa kami ada merusak pintu rumah walet tersebut dengan menggunakan linggis, gerenda, serta dongkrak untuk jendela membobol pintu rumah walet dan mengambil sarang walet yang ada di dalam.
- Bahwa sarang walet sudah berhasil kami ambil dan kumpulkan dalam karung namun belum sempat terjual karena kami terkepung masyarakat dalam bangunan sarang burung walet.

## Terdakwa IV:

- Bahwa terdakwa IV telah melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di bangunan sarang burung walet, Desa Kampung Baru Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut.
- Bahwa terdakwa II bersama pelaku lain sudah mendapatkan hasil berupa sarang burung walet sekitar 1/2 karung beras, namun belum dijual karena tertangkap oleh Kepolisian dari Polres Tanah Laut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 skj. 11.00 wita terdakwa IV dijemput oleh Sdr. HADI dengan 3 (tiga) orang rekan terdakwa IV yang sudah ada didalam Mobil dengan menggunakan mobil merk Toyota INNOVA warna Silver dengan tujuan ke Kota Pelaihari. Sekitar jam 16.00 wita ketika sampai di Gerbang Kota Pelaihari yang ada disekitar jalan satu arah (dari arah Banjarmasin menuju Pelaihari) kami berhenti disebuah warung dan disana ada 2 (dua) orang rekan terdakwa IV yang sudah menunggu yang bernama Sdr. IYAN beserta 1 (satu) orang teman dari Sdr. IYAN yang tidak terdakwa IV kenal. Tidak lama kemudian Sdr. IYAN masuk ke dalam Mobil INNOVA yang kami gunakan tersebut, dan di ikuti juga 1 orang teman dari Sdr. IYAN. Didalam Mobil INNOVA tersebut Sdr. IYAN membicarakan atau

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas bagaimana cara melakukan aksi Pencurian Sarang Burung Wallet yang nanti akan kami kerjakan sambil menunggu waktu hari menjelang Malam. Kemudian pada malam harinya atau sekitar jam 20.00 wita, kami pun dengan menggunakan 2 (dua) buah Mobil secara bersama-sama berangkat menuju lokasi atau tempat dimana kami akan melakukan Pencurian Sarang Burung Wallet tersebut, dipertengahan jalan Sdr. IYAN menyuruh kami yang menumpang Mobil INNOVA untuk berhenti di sebuah Mesjid yang tidak jauh disebraang KOMPI Pelaihari, untuk menunggu Sdr. IYAN yang menjemput 1 (satu) orang lagi temannya yang ikut melakukan Pencurian Sarang Burung Wallet tersebut. Tidak lama kemudian setelah Sdr. IYAN menjemput 1 (satu) orang teman nya tersebut kami bersama-sama dengan menggunakan 2 buah mobil menuju ke daerah tempat dimana lokasi Bangunan Sarang Burung Wallet tersebut. Sebelum sesampainya ke tempat dimana bangunan Sarang Wallet tersebut, Sdr. IYAN dengan 2 orang teman nya yang ikut melakukan Pencurian tersebut berhenti dipinggir jalan dan meninggalkan Mobil yang telah dikendarai oleh Sdr. IYAN. Sekitar jam 22.00 wita kami tiba disekitar Bangunan Sarang Wallet atau yang tidak jauh dari tempat dimana lokasi kami melakukan pencurian tersebut. Secara bersama-sama kami dengan jalan kaki mendatangi bangunan Sarang Wallet yang ingin kami lakukan Pencurian tersebut, upaya kami untuk membuka Pintu utama yang ada dibagian lantai Dasar dari Bangunan Sarang Burung Wallet tersebut tidak berhasil, karena tidak ada nya alat Gurinda (alat pemotong besi) untuk membuka paksa Pintu Utama dari Bangunan Sarang Burung Wallet tersebut. Mengetahui hal tersebut, kami pun pergi meninggalkan Bangunan Sarang Burung Wallet tersebut dan bermalam di Banjarmasin dirumah teman dari Sdr. HADI untuk beristirahat menunggu esok hari. Ke esokan harinya atau pada hari Senin tgl. 27 Mei 2019 sekitar jam 14.00 wita kami pun berangkat dari Banjarmasin menuju Kota Pelaihari dengan maksud dan tujuan mendatangi kembali Bangunan Sarang Burung Wallet yang telah gagal dimalam sebelumnya. Sekitar jam 17.00 wita dengan menggunakan 1 buah Mobil TOYOTA INNOVA warna Silver kami pun tiba di sekitar kota Pelaihari dan berhenti di sebuah Warung di jln. Satu arah yang pada hari sebelumnya kami telah berhenti untuk menunggu waktu malam hari. Kemudian sekitar jam 20.00 wita kami pun pergi meninggalkan Warung tempat kami berhenti untuk ber istirahat, dan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli



menjemput kembali 1 orang teman Sdr. IYAN yang tidak terdakwa IV kenali atau rekan terdakwa IV yang ikut melakukan Pencurian Sarang Burung Wallet tersebut yang tidak jauh dari KOMPI Pelaihari atau didepan Mesjid yang terdakwa IV tidak tahu namanya. Setelah hampir tiba di lokasi tempat dimana kami akan masuk dan mengambil Sarang Burung Wallet tersebut, Sdr. IYAN memakirkan Mobilnya dan 2 orang teman dari Sdr. IYAN yang ikut melakukan Pencurian Sarang Burung Wallet tersebut, bersama-sama menumpang Mobil TOYOTA INNOVA warna Silver. Sekitar jam 22.00 wita kami pun tiba disekitar bangunan Sarang Burung Wallet tersebut dan dengan berjalan kaki kami mendatangi bangunan Sarang Burung Wallet dan masuk dengan cara salah satu rekan terdakwa IV yang telah merusak Pagar yang terbuat dari Seng. Setelah berupaya kami merusak Pintu Utama yang ada dibangunan Sarang Burung Wallet tersebut, dengan dibantu alat berupa 1 buah Dongkrak, 1 buah Linggis, dan 1 buah Gurinda kami berhasil merusak Pintu Utama dari bangunan Sarang Burung Wallet tersebut Secara bersama-sama kami pun masuk kedalam bangunan untuk memanen Sarang Burung Wallet, yang mana terdakwa IV mendapatkan tugas sebagai untuk mengumpulkan Sarang Wallet yang telah berhasil di Panen dan kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan apabila plastik tersebut sudah terisi penuh, maka dimasukkan ke dalam Karung warna Putih yang didapatkan disekitar dalam Bangunan Sarang Wallet dari Lantai 1 sampai Lantai 3, Selain kami berempat yang masuk kedalam Bangunan Sarang Burung Wallet tersebut untuk memanen, Sdr. IYAN beserta 2 orang teman Sdr. IYAN yang tidak terdakwa IV kenal tersebut yang menjaga diluar Bangunan. Pada saat hasil Pencurian Sarang Burung Wallet mencapai  $\pm$  2 Kg atau sekitar jam 05.00 wita, Pencurian Sarang Burung Wallet yang kami lakukan telah diketahui oleh masyarakat sekitar dan pihak Kepolisian Polres Tanah Laut. satu jam kemudian atau sekitar jam 06.00 wita kami ber empat telah telah berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Tanah Laut.

- Bahwa kami dalam hal melakukan pencurian sarang burung walet tidak ada izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung yang berisi sarang burung wallet dengan berat 2 kg;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipa paralon dengan ujungnya ada sekrup;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah gerinda;
- 1 (satu) buah dongkrak;
- 5 (lima) buah gembok warna silver yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah potongan besi bekas Grendel pintu;
- 1 (satu) buah betel;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam no. imei: 356036082245444 beserta kartu Telkomsel;
- 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang Innova warna silver Metalik DA 8417 BE an. PT Serasi Autoraya No. Rangka: MHFXW42G2A2166688 No. Mesin: 1TR-6964318 beserta STNK dan kunci mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di bangunan sarang burung walet di Desa Kampung Baru Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan para terdakwa secara bersama-sama dengan cara merusak pintu masuk ke area bangunan sarang burung walet.
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 terdakwa I Abdul Hadi ditelepon Sdra. IAN yang mengajak terdakwa I Abdul Hadi melakukan pencurian sarang burung walet di daerah Pelaihari, lalu terdakwa I Abdul Hadi mengajak terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA untuk berangkat ke Pelaihari untuk melakukan pencurian sarang burung walet. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 07.00 wita terdakwa I Abdul Hadi bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV berangkat ke Pelaihari untuk melakukan pencurian sarang burung walet dengan menggunakan mobil merk TOYOTA INNOVA warna grey DA 8417 BE yang dirental OLEH Terdakwa II HENDRA, setelah sampai di Pelaihari terdakwa I Abdul Hadi bertemu Sdra. IAN dan 1 orang lagi yang tidak dikenal di rest area gunung kayangan untuk membicarakan rencana pencurian sarang burung. Adapun 1 orang yang tidak dikenal tersebut ada berbicara jika dalam pencurian sarang burung walet, penjaga sudah diajak kerja sama sehingga terdakwa I Abdul Hadi yakin mau melakukan pencurian sarang burung walet tersebut. Kemudian sekitar pukul 19.00 wita terdakwa I Abdul Hadi bersama terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli





IV RASIDI, sdr. IAN dan 1 orang yang tidak dikenal berangkat ke arah Pelaihari menggunakan 2 buah mobil dimana setelah itu berhenti di pasar disamping kompi 623 Pelaihari untuk menjemput 1 orang lagi yang juga tidak dikenal. Sekitar jam 21.30 wita terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI, sdr. IAN dan 2 orang yang tidak dikenal tersebut berangkat ke lokasi pencurian menggunakan 2 buah mobil, namun ditengah jalan mobil YARIS yang ditumpangi 2 orang yang tidak dikenal tersebut diparkir dipinggir jalan lalu ikut bergabung didalam mobil INOVA yang ditumpangi para terdakwa. Adapun setelah sampai dilokasi, lalu berhenti didepan rumah Sdra. SUPRIONO untuk parkir mobil, namun Sdra. SUPRIONO tidak ada dimana kemudian terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI, sdr. IAN dan 2 orang yang tidak dikenal masuk ke area bangunan sarang burung walet dengan menjebol pagar seng, namun karena kurang peralatan maka tidak bisa masuk, sehingga terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI, sdr. IAN pulang dan bermalam di banjarmasin ditempat teman terdakwa I Abdul Hadi, sedangkan 2 orang yang tidak dikenal tidak ikut (berpisah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI, sdr. IAN berangkat dari Banjarmasin menuju Pelaihari bertemu lagi di rest area gunung kayangan lagi dengan TNI yang sama berdinas dikandangan, sekitar jam 19.00 wita terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI, sdr. IAN serta 1 orang yang tidak dikenal berangkat ke arah Pelaihari menggunakan 2 buah mobil dan berhenti di pasar samping kompi 623 Pelaihari untuk menjemput 1 orang lain lagi yang juga tidak dikenal. Setelah itu sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI, sdr. IAN berangkat dengan 2 buah mobil yaitu mobil merk TOYOTA INNOVA warna grey DA 8417 BE dan mobil merk YARIS warna merah menuju lokasi pencurian, dimana ditengah perjalanan berhenti menitipkan mobil merk YARIS warna merah DA 8417 BE dipinggir jalan, lalu 2 orang yang tidak dikenal tersebut bergabung dengan mobil Toyota INNOVA yang dikendarai para terdakwa. Setelah sampai dilokasi sekitar pukul 24.00 wita, terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI, sdr. IAN turun sekitar 50 meter dari bangunan sarang burung walet untuk melakukan persiapan mencuri,

*Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara mobil merk TOYOTA INNOVA warna grey yang dikendarai diparkir di suatu rumah dekat bangunan sarang burung walet. Setelah itu terdakwa I Abdul Hadi terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA dan terdakwa IV RASIDI pun melakukan aksinya masuk kedalam bangunan sarang burung walet dengan cara merusak pintu bangunan sarang burung menggunakan 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gerinda, 1 (satu) buah dongkrak yang sudah dipersiapkan, sedangkan Sdra. IAN (DPO) dan 2 orang lain sambil menjaga diluar. Adapun sekitar beberapa jam kemudian terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA dan terdakwa IV RASIDI berhasil mengambil/mengumpulkan sarang burung walet sebanyak setengah karung atau kurang lebih 2 Kg (kilogram) dengan menggunakan pipa air yang ujungnya diikat pisau yang mana sarang burung walet terdapat dalam area bangunan setiap lantainya, namun saat terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI ingin keluar, mereka mendengar ada suara ribut diluar bangunan sarang burung walet yang mana ternyata diluar bangunan sarang burung walet sudah banyak orang mengepung (perbuatan para terdakwa diketahui masyarakat sekitar), sehingga membuat terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA tidak berani keluar dan akhirnya masuk lagi mengunci pintu dari dalam bangunan sarang burung walet. Adapun setelah beberapa lama kemudian, pihak Kepolisian diantaranya saksi Akhmad Dennyansyah Bin sjaiful bachri, saksi Y.K Arie wibowo bin mashudi dan saksi Heryanto masuk ke area bangunan sarang burung walet dan mengamankan terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI beserta barang bukti sarang burung walet yang sudah berhasil diambil ke Polres Tanah Laut guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar para terdakwa dalam mengambil sekitar 2 Kg (kilogram) sarang burung walet yakni sebelumnya secara bersama-sama merusak pagar seng dan pintu bangunan sarang burung walet dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gerinda, 1 (satu) buah dongkrak yang sudah dipersiapkan sebelumnya agar dapat masuk ke lokasi.
- Bahwa benar para terdakwa dalam mengambil 2 Kg (kilogram) sarang burung walet tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi THAMRIN DINATA ONG anak dari JOHANSYAH DINATA.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi THAMRIN DINATA ONG anak dari JOHANSYAH DINATA mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(Tujuh belas juta rupiah) dari sarang burung walet yang

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya belum waktunya dipanen serta kerugian dari rusaknya pagar serta pintu bangunan sarang burung walet yang dijebol para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu ;**
3. **Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**
6. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya yang dilarang oleh Undang-Undang serta diancam dengan pidana dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri para terdakwa yang dalam perkara ini adalah **terdakwa I. ABDUL HADI Bin ZARKASI (Alm), terdakwa II. HENDRA Bin SYARIPUDIN, terdakwa III. CARMA Bin ADIH, terdakwa IV. RASIDI Als SIDI Bin SAFI'I (Alm)** yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terbukti bahwa para terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum, dengan demikian unsur ini terpenuhi;



**Ad.2.** Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan **“mengambil”** dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan terdakwa sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat terdakwa berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud **“barang”** dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, serta keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI, sdr. IAN berangkat dari Banjarmasin menuju Pelaihari bertemu lagi di rest area gunung kayangan lagi dengan TNI yang sama berdinis dikandangan, sekitar jam 19.00 wita terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI, sdr. IAN serta 1 orang yang tidak dikenal berangkat ke arah Pelaihari menggunakan 2 buah mobil dan berhenti di pasar samping kompi 623 Pelaihari untuk menjemput 1 orang lain lagi yang juga tidak dikenal. Setelah itu sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI, sdr. IAN berangkat dengan 2 buah mobil yaitu mobil merk TOYOTA INNOVA warna grey DA 8417 BE dan mobil merk YARIS warna merah menuju lokasi pencurian, dimana ditengah perjalanan berhenti menitipkan mobil merk YARIS warna merah DA 8417 BE dipinggir jalan, lalu 2 orang yang tidak dikenal tersebut bergabung dengan mobil Toyota INNOVA yang dikendarai para terdakwa. Setelah sampai dilokasi sekitar pukul 24.00 wita, terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI, sdr. IAN turun sekitar 50 meter dari bangunan sarang burung walet untuk melakukan persiapan mencuri, sementara mobil merk TOYOTA INNOVA warna grey yang dikendarai diparkir di suatu rumah dekat bangunan sarang burung walet. Setelah itu terdakwa I Abdul Hadi terdakwa II

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA, Terdakwa III CARMA dan terdakwa IV RASIDI pun melakukan aksinya masuk kedalam bangunan sarang burung walet dengan cara merusak pintu bangunan sarang burung menggunakan 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gerinda, 1 (satu) buah dongkrak yang sudah dipersiapkan, sedangkan Sdra. IAN (DPO) dan 2 orang lain sambil menjaga diluar. Adapun sekitar beberapa jam kemudian terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA dan terdakwa IV RASIDI berhasil mengambil/mengumpulkan sarang burung walet sebanyak setengah karung atau kurang lebih 2 Kg (kilogram) dengan menggunakan pipa air yang ujungnya diikat pisau yang mana sarang burung walet terdapat dalam area bangunan setiap lantainya, namun saat terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI ingin keluar, mereka mendengar ada suara ribut diluar bangunan sarang burung walet yang mana ternyata diluar bangunan sarang burung walet sudah banyak orang mengepung (perbuatan para terdakwa diketahui masyarakat sekitar), sehingga membuat terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA tidak berani keluar dan akhirnya masuk lagi mengunci pintu dari dalam bangunan sarang burung walet. Adapun setelah beberapa lama kemudian, pihak Kepolisian diantaranya saksi Akhmad Dennyansyah Bin sjaiful bachri, saksi Y.K Arie wibowo bin mashudi dan saksi Heryanto masuk ke area bangunan sarang burung walet dan mengamankan terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI beserta barang bukti sarang burung walet yang sudah berhasil diambil, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.3.** Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil terdakwa tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa tersendiri dan merupakan milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik terdakwa itu sendiri. Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah sah milik orang lain. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan para terdakwa yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang ada, bahwa kurang lebih sebanyak 2 Kg (kilogram) sarang burung walet yang diambil para terdakwa adalah milik saksi THAMRIN DINATA ONG anak dari JOHANSYAH DINATA, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli





**Ad.4.** Menimbang, bahwa yang dimaksudkan **"dengan maksud"** adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Moeljatno, unsur **"untuk dimiliki"**, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk dimiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya, sedangkan **"secara melawan hukum"** maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam kasus pencurian dapat diartikan secara melawan hukum berarti tanpa hak atau tanpa izin yang berhak. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan para terdakwa yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang ada, bahwa terdakwa I. ABDUL HADI Bin ZARKASI (Alm), terdakwa II. HENDRA Bin SYARIPUDIN, terdakwa III. CARMA Bin ADIH dan terdakwa IV. RASIDI Als SIDI Bin SAFI'I (Alm) dalam mengambil kurang lebih sebanyak 2 Kg (kilogram) sarang burung walet ialah secara tanpa hak atau seizin saksi THAMRIN DINATA ONG anak dari JOHANSYAH DINATA dan sarang burung walet tersebut diambil para terdakwa dengan tujuan akan dijual untuk mendapat keuntungan, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.5.** Menimbang, bahwa hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak pidana pencurian, tidak perlu adanya rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang, dengan digunakan kata *gepleegd* (dilakukan) bukan kata *began* diadakan maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dan memenuhi syarat bekerjasama. Keadaan memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua atau lebih orang yang bersekutu, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati

*Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli*



pengertian tersebut tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah ada peranan masing-masing pelaku yang sedemikian dengan tujuan untuk mewujudkan delik dengan peranan-peranan tersebut terjadilah delik pencurian/percobaan pencurian itu. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, serta keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap:

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan para terdakwa secara bersama-sama dengan cara merusak pintu masuk ke area bangunan sarang burung walet.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 terdakwa I Abdul Hadi ditelepon Sdra. IAN yang mengajak terdakwa I Abdul Hadi melakukan pencurian sarang burung walet di daerah Pelaihari, lalu terdakwa I Abdul Hadi mengajak terdakwa II HENDRA, terdakwa IV RASIDI, dan Terdakwa III CARMA untuk berangkat ke Pelaihari untuk melakukan pencurian sarang burung walet. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 07.00 wita terdakwa I Abdul Hadi bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV berangkat ke Pelaihari untuk melakukan pencurian sarang burung walet dengan menggunakan mobil merk TOYOTA INNOVA warna grey DA 8417 BE yang dirental OLEH Terdakwa II HENDRA, setelah sampai di Pelaihari terdakwa I Abdul Hadi bertemu Sdra. IAN dan 1 orang lagi yang tidak dikenal di rest area gunung kayangan untuk membicarakan rencana pencurian sarang burung. Adapun 1 orang yang tidak dikenal tersebut ada berbicara jika dalam pencurian sarang burung walet, penjaga sudah diajak kerja sama sehingga terdakwa I Abdul Hadi yakin mau melakukan pencurian sarang burung walet tersebut. Kemudian sekitar pukul 19.00 wita terdakwa I Abdul Hadi bersama terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI, sdr. IAN dan 1 orang yang tidak dikenal berangkat ke arah Pelaihari menggunakan 2 buah mobil dimana setelah itu berhenti di pasar disamping kompi 623 Pelaihari untuk menjemput 1 orang lagi yang juga tidak dikenal. Sekitar jam 21.30 wita terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI, sdr. IAN dan 2 orang yang tidak dikenal tersebut berangkat ke lokasi pencurian menggunakan 2 buah mobil, namun ditengah jalan mobil YARIS yang ditumpangi 2 orang yang tidak dikenal tersebut diparkir dipinggir jalan lalu ikut

*Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung didalam mobil INOVA yang ditumpangi para terdakwa. Adapun setelah sampai dilokasi, lalu berhenti didepan rumah Sdra. SUPRIONO untuk parkir mobil, namun Sdra. SUPRIONO tidak ada dimana kemudian terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI, sdr. IAN dan 2 orang yang tidak dikenal masuk ke area bangunan sarang burung walet dengan menjebol pagar seng, namun karena kurang peralatan maka tidak bisa masuk, sehingga terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI, sdr. IAN pulang dan bermalam di banjarmasin ditempat teman terdakwa I Abdul Hadi, sedangkan 2 orang yang tidak dikenal tidak ikut (berpisah).

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI, sdr. IAN berangkat dari Banjarmasin menuju Pelaihari bertemu lagi di rest area gunung kayangan lagi dengan TNI yang sama berdin as dikandangan, sekitar jam 19.00 wita terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI, sdr. IAN serta 1 orang yang tidak dikenal berangkat ke arah Pelaihari menggunakan 2 buah mobil dan berhenti di pasar samping kompi 623 Pelaihari untuk menjemput 1 orang lain lagi yang juga tidak dikenal. Setelah itu sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI, sdr. IAN berangkat dengan 2 buah mobil yaitu mobil merk TOYOTA INNOVA warna grey DA 8417 BE dan mobil merk YARIS warna merah menuju lokasi pencurian, dimana ditengah perjalanan berhenti menitipkan mobil merk YARIS warna merah DA 8417 BE dipinggir jalan, lalu 2 orang yang tidak dikenal tersebut bergabung dengan mobil Toyota INNOVA yang dikendarai para terdakwa. Setelah sampai dilokasi sekitar pukul 24.00 wita, terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI, sdr. IAN turun sekitar 50 meter dari bangunan sarang burung walet untuk melakukan persiapan mencuri, sementara mobil merk TOYOTA INNOVA warna grey yang dikendarai diparkir di suatu rumah dekat bangunan sarang burung walet. Setelah itu terdakwa I Abdul Hadi terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA dan terdakwa IV RASIDI pun melakukan aksinya masuk kedalam bangunan sarang burung wallet dengan cara merusak pintu bangunan sarang burung menggunakan 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gerinda, 1 (satu) buah dongkrak yang sudah dipersiapkan, sedangkan Sdra. IAN (DPO) dan 2 orang lain sambil menjaga diluar. Adapun sekitar beberapa jam kemudian terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA dan terdakwa IV RASIDI berhasil

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil/mengumpulkan sarang burung walet sebanyak setengah karung atau kurang lebih 2 Kg (kilogram) dengan menggunakan pipa air yang ujungnya diikat pisau yang mana sarang burung walet terdapat dalam area bangunan setiap lantainya, namun saat terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI ingin keluar, mereka mendengar ada suara ribut diluar bangunan sarang burung walet yang mana ternyata diluar bangunan sarang burung walet sudah banyak orang mengepung (perbuatan para terdakwa diketahui masyarakat sekitar), sehingga membuat terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA tidak berani keluar dan akhirnya masuk lagi mengunci pintu dari dalam bangunan sarang burung walet. Adapun setelah beberapa lama kemudian, pihak Kepolisian diantaranya saksi Akhmad Dennyansyah Bin sjaiful bachri, saksi Y.K Arie wibowo bin mashudi dan saksi Heryanto masuk ke area bangunan sarang burung walet dan mengamankan terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI beserta barang bukti sarang burung walet yang sudah berhasil diambil, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.6.** Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan para terdakwa secara bersama-sama dengan cara merusak pintu masuk ke area bangunan sarang burung walet.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI, sdr. IAN berangkat dari Banjarmasin menuju Pelaihari bertemu lagi di rest area gunung kayangan lagi dengan TNI yang sama berdinis dikandangan, sekitar jam 19.00 wita terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI, sdr. IAN serta 1 orang yang tidak dikenal berangkat ke arah Pelaihari menggunakan 2 buah mobil dan berhenti di pasar samping kompi 623 Pelaihari untuk menjemput 1 orang lain lagi yang juga tidak dikenal. Setelah itu sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI, sdr. IAN berangkat dengan 2 buah mobil yaitu mobil merk TOYOTA INNOVA

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna grey DA 8417 BE dan mobil merk YARIS warna merah menuju lokasi pencurian, dimana ditengah perjalanan berhenti menitipkan mobil merk YARIS warna merah DA 8417 BE dipinggir jalan, lalu 2 orang yang tidak dikenal tersebut bergabung dengan mobil Toyota INNOVA yang dikendarai para terdakwa. Setelah sampai dilokasi sekitar pukul 24.00 wita, terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI, sdr. IAN turun sekitar 50 meter dari bangunan sarang burung walet untuk melakukan persiapan mencuri, sementara mobil merk TOYOTA INNOVA warna grey yang dikendarai diparkir di suatu rumah dekat bangunan sarang burung walet. Setelah itu terdakwa I Abdul Hadi terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA dan terdakwa IV RASIDI pun melakukan aksinya masuk kedalam bangunan sarang burung wallet **dengan cara merusak pintu bangunan sarang burung menggunakan 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gerinda, 1 (satu) buah dongkrak yang sudah dipersiapkan**, sedangkan Sdra. IAN (DPO) dan 2 orang lain sambil menjaga diluar. Adapun sekitar beberapa jam kemudian terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA dan terdakwa IV RASIDI berhasil mengambil/mengumpulkan sarang burung walet sebanyak setengah karung atau kurang lebih 2 Kg (kilogram) dengan menggunakan pipa air yang ujungnya diikat pisau yang mana sarang burung walet terdapat dalam area bangunan setiap lantainya, namun saat terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI ingin keluar, mereka mendengar ada suara ribut diluar bangunan sarang burung walet yang mana ternyata diluar bangunan sarang burung walet sudah banyak orang mengepung (perbuatan para terdakwa diketahui masyarakat sekitar), sehingga membuat terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA tidak berani keluar dan akhirnya masuk lagi mengunci pintu dari dalam bangunan sarang burung walet. Adapun setelah beberapa lama kemudian, pihak Kepolisian diantaranya saksi Akhmad Dennyansyah Bin sjaiful bachri, saksi Y.K Arie wibowo bin mashudi dan saksi Heryanto masuk ke area bangunan sarang burung walet dan mengamankan terdakwa I Abdul Hadi, terdakwa II HENDRA, Terdakwa III CARMA, terdakwa IV RASIDI beserta barang bukti sarang burung walet yang sudah berhasil diambil ke Polres Tanah Laut guna proses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil sekitar 2 Kg (kilogram) sarang burung walet yakni sebelumnya secara bersama-sama merusak pagar seng dan pintu bangunan sarang burung walet dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gerinda, 1 (satu) buah dongkrak yang sudah





dipersiapkan sebelumnya agar dapat masuk ke lokasi, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa maka oleh karenanya para terdakwa harus dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh sebab itu para terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dengan demikian para terdakwa harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Khusus Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan rasa aman masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Khusus Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV belum pernah dihukum;
- Para terdakwa berterus terang mengakui perbuatan mereka;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. ABDUL HADI Bin JARKASI (Alm), Terdakwa II. HENDRA Bin SYARIPUDIN, Terdakwa III. CARMA Bin ADIH, Terdakwa IV. RASIDI Als SIDI Bin SAFI'I (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ABDUL HADI Bin JARKASI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;**
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II. HENDRA Bin SYARIPUDIN, Terdakwa III. CARMA Bin ADIH, Terdakwa IV. RASIDI Als SIDI Bin SAFI'I (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah karung yang berisi sarang burung wallet dengan berat 2 kg;  
**Dikembalikan kepada saksi THAMBRIN DINATA ONG Anak Dari JOHANSYAH DINATA;**
  - 2 (dua) buah pipa paralon dengan ujungnya ada sekrap;
  - 1 (satu) buah linggis;
  - 1 (satu) buah gerinda;
  - 1 (satu) buah dongkrak;
  - 5 (lima) buah gembok warna silver yang sudah rusak;
  - 1 (satu) buah potongan besi bekas Grendel pintu;
  - 1 (satu) buah betel;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam no. imei: 356036082245444 beserta kartu Telkomsel;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Pli



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang Innova warna silver Metalik DA 8417 BE an. PT Serasi Autoraya No. Rangka: MHFXW42G2A2166688 No. Mesin: 1TR-6964318 beserta STNK dan kunci mobil;

**Dirampas untuk Negara;**

7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., Ameilia Sukmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Albert, Se, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H..

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H.